

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN FIKIH

A. RASIONAL MATA PELAJARAN AL-QUR'AN HADIS

Pembelajaran Fikih merupakan proses pembentukan pengetahuan, sikap dan keterampilan oleh peserta didik melalui kinerja kognitifnya yang berbasis fakta dan fenomena sosial keagamaan yang kontekstual. Pembelajaran mengandung tiga karakteristik utama yaitu: (a) proses pembelajaran melibatkan proses mental secara maksimal yang menghendaki aktivitas peserta didik untuk berpikir, (b) pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang pada gilirannya kegiatan berpikir itu dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri, dan (c) pembelajaran Fikih yang berupa ajaran-ajaran, prinsip-prinsip dan dogma-dogma agama Islam itu diupayakan kontekstual mungkin disesuaikan dengan fakta, fenomena sosial keagamaan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga pemahaman agama tidak tekstualis/kaku namun fleksibel dan tetap dalam koridor metodologi yang valid. Dengan demikian Fikih memiliki makna bagi kehidupan peserta didik karena mewarnai cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupannya.

Oleh karena itu, pembelajaran Fikih mengarusutamakan pada pembentukan sikap dan perilaku beragama melalui kontekstualisasi ajaran agama, pembiasaan, pembudayaan, dan keteladanan semua warga madrasah. Iklim akademis-religius perlu diciptakan sedemikian rupa sehingga budaya madrasah menjadi wahana bagi persemaian paham keagamaan yang moderat, internalisasi akhlak mulia, budaya anti korupsi dan model kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang baik bagi masyarakat. Hubungan guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran dibangun dengan ikatan kasih sayang dan saling membantu, bekerja sama untuk menggapai *rida* Allah Swt.

Adapun capaian pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas ditetapkan secara fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi peserta didik sesuai hasil asesmen yang tertuang dalam profil peserta didik.

B. TUJUAN MATA PELAJARAN FIKIH

Pembelajaran Fikih di madrasah secara bertahap dan holistik diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi memahami hukum-hukum Islam sehingga memungkinkan peserta didik menjalankan kewajiban beragama dengan baik terkait hubungan dengan Allah Swt., maupun sesama manusia dan alam semesta. Pemahaman keagamaan tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik, sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak untuk menyikapi fenomena kehidupan. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama yang multikultural, multietnis, multipaham keagamaan dan kompleksitas kehidupan lainnya secara bertanggung jawab, toleran, dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

C. KARAKTERISTIK MATA PELAJARAN FIKIH

Fikih merupakan sistem atau seperangkat aturan syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia (*mukallaḥ*). Aturan tersebut terkait hubungan manusia dengan Allah Swt.

(*hablum minallaah*), sesama manusia (*hablum minannaas*) dan dengan makhluk lainnya (*hablum ma'al ghair*) dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fikih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah dalam konteks keindonesiaan sehingga semua perilaku sehari-hari sesuai aturan dan bernilai ibadah serta memiliki dimensi ukhrawi.

D. ELEMEN-ELEMEN MATA PELAJARAN FIKIH

Mata Pelajaran Fikih mencakup elemen keilmuan yang meliputi: 1) fikih Ibadah, 2) Fikih Muamalah, dan 3) Usul Fikih, sebagai berikut:

Elemen	Deskripsi
Fikih Ibadah	Mengulas mengenai hukum dan tata cara pelaksanaan ritual ibadah yang memungkinkan peserta didik melaksanakan kewajiban beragamanya dengan baik dan benar terkait hubungannya dengan Allah Swt. sehingga tertanam spiritualitas dalam diri yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku sehari-hari dalam konteks berbangsa, bernegara dan bermasyarakat global.
Fikih Muamalah	Mengulas mengenai hukum dan tata cara interaksi dengan sesama manusia dan alam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak untuk menyikapi fenomena kehidupan dalam konteks berbangsa, bernegara dan bermasyarakat global.
Usul Fikih	Memberikan pemahaman konsep dan tata cara pengambilan hukum Islam dari sumbernya sehingga tindakan kreatif dan inovatif dalam menyikapi situasi global tidak keluar dari aturan syariat dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat global.

E. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN FIKIH FASE D (KELAS VII, VIII, DAN IX MADRASAH TSANAWIYAH)

Pada akhir fase D, pada elemen fikih ibadah, peserta didik terbiasa bersuci dan menjalankan shalat fardlu maupun sunah, terbiasa puasa fardlu maupun sunah dengan baik dan benar, serta memahami ketentuan haji dan umrah untuk menumbuhkan kesadaran menjalankan 5 (lima) rukun Islam secara lengkap. Di samping itu peserta didik terbiasa melakukan ibadah lain yang memiliki dimensi sosial, antara lain: zakat, infak, sedekah, kurban, akikah, dan lain-lain sesuai syarat dan rukunnya dengan baik dan benar, sehingga amaliah ibadahnya dapat membentuk kepedulian sosial dan mempengaruhi cara berfikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara.

Pada akhir fase D, peserta didik juga memahami ketentuan halal-haramnya makanan dan minuman, serta ketentuan penyembelihan binatang agar peserta didik selektif memilih makanan dan minuman di era global dan terbiasa mengonsumsi yang halal dan baik

(halal-thayyib) agar kesucian hati bisa dijaga, sehingga akan mempengaruhi dalam sikap dan perilaku sehari-hari menjadi baik.

Peserta didik juga akan mempraktekkan ketentuan pemulasaraan jenazah sehingga dapat menjalankan kewajiban sosialnya (*fardlu kifayah*) dalam kehidupan masyarakat yang beragam.

Pada akhir fase D, peserta didik juga menerapkan ketentuan pembagian warisan dan muamalah. Dalam muamalah, peserta didik akan mampu menganalisis dan mengimplementasikan ketentuan fikih muamalah sehingga aktifitas sosial-ekonomi pada era digital dan global dijalankan secara jujur, amanah dan tanggungjawab sesuai aturan fikih, yang dapat bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Fikih Ibadah	Peserta didik menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis, ketentuan shalat fardlu, shalat berjamaah, ketentuan puasa, i'tikaf, keutamaan zikir dan doa, berbagai shalat sunah, dan ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, ketentuan shalat Jumat, shalat jamak dan qashar, shalat dalam keadaan tertentu meliputi: kondisi sakit, kondisi genting (<i>khauf</i>) dan di atas kendaraan, dan mengamalkannya dengan baik dan benar dalam konteks kehidupan sehari-hari pada masyarakat global, sehingga kewajiban ibadah dijalankan secara istiqamah pada kondisi apapun dan dimanapun. Peserta didik juga akan mempraktekkan ketentuan pemulasaraan jenazah mencakup: memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan janazah, sehingga dapat menjalankan fardlu kifayah sebagai konsekwensi beragama dalam konteks hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peserta didik terbiasa melakukan ibadah yang memiliki dimensi sosial berupa zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, kurban, dan akikah sesuai syarat dan rukunnya dengan baik sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah Swt, sehingga amaliah ibadahnya dapat membentuk kepedulian sosial dan mempengaruhi cara berfikir bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks beragama, berbangsa dan bernegara. Peserta didik memahami ketentuan ibadah haji dan umrah sehingga memiliki kesadaran penghambaan dan ketaatan kepada Allah Swt secara mutlak dalam mengikuti aturan syari'at dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks berbangsa dan bernegara untuk menggapai <i>rida</i> Allah Swt. Peserta didik memahami ketentuan halal-haramnya makanan dan minuman, ketentuan binatang yang haram dikonsumsi serta ketentuan penyembelihan binatang, agar peserta didik selektif memilih makanan di era global dan terbiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (<i>halal-thayyib</i>) sehingga kesucian hati bisa dijaga yang akan mempengaruhi dalam sikap dan perilaku sehari-hari menjadi baik.

Fikih Muamalah	Peserta didik mampu menganalisis ketentuan pembagian wans dan muamalah yang meliputi: jual beli, <i>khiyaar</i>, <i>qiraadl</i>, larangan riba, <i>'aariyah</i>, <i>wadii'ah</i>, hutang-piutang, gadai, <i>hiwaalah</i>, <i>ijarah</i> sehingga aktifitas sosial-ekonomi pada era digital dan global dijalankan secara jujur, amanah dan tanggung jawab sesuai aturan fikih, yang dapat bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat global.
----------------	---